

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Pengertian dan Teori

Sebagai suatu landasan dalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa teori pendukung yang bermanfaat untuk membantu penulisan dalam menelaah masalah yang menjadi tujuan peneliti, pencurian sangat sering kita dengar baik melalui media maupun lingkungan sekitar kita. Untuk lebih jelasnya mengenai strategi kepolisian dalam mencegah dan pengungkapan pencurian kendaraan bermotor.

1. Konsep Strategi

Istilah strategi sudah menjadi istilah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. (Effendy, 2007:32)

Sumber lainnya menyatakan bahwa strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut Rangkuti, strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah agar instansi\perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga instansi\perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. (Rangkuti, 2009:3). Sedangkan, menurut Michael E.

Porter, esensi dari strategi adalah memilih untuk menyuguhkan hal yang berbeda dengan apa yang disuguhkan oleh pesaing.

2. Konsep Kepolisian

Setiap negara-negara di dunia memiliki lembaga yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah lingkungan masyarakat lembaga ini disebut dengan polisi.

Selanjutnya pengertian polisi berasal dari kata "*politea*" atau Negara Kota, dimana pada zaman Yunani kuno manusia hidup berkelompok-kelompok, kelompok tersebut membuat suatu himpunan, himpunan dari kelompok-kelompok manusia inilah yang merupakan kota (polis). Agar kehidupan masyarakat di kota tersebut dapat terarah, maka dibuatlah norma-norma. Norma-norma tersebut ditegakkan melalui suatu kekuatan, kekuatan inilah yang dinamakan kepolisian (Anwar, 2009;154).

Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan aturan Undang-Undang R.I No. 2 Tahun 2002.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa polisi di artikan dalam dua hal yaitu sebagai berikut (Daryanto,1998;456):.

1. Sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya)
2. Anggota dari badan pemerintahan tersebut di atas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan), dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tersebut di tegaskan, bahwa kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga (Sadjijono, 2005;5).

Sementara itu dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri, “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Jika mencermati dari pengertian fungsi Polisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara fungsi dan lembaga kepolisian (Sadjijono, 2005;5).

Beranjak dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa istilah polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “Polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara, dan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang (Sadjijono, 2005;6).

a. Kebijakan kepolisian

Polisi sebagai tugas diartikan sebagai tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Sebagai petugas dalam arti orang yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu, sedangkan sebagai Ilmu Pengetahuan Kepolisian dalam arti ilmu yang mempelajari segala hal ikhwal kepolisian.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri : *“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*.

Istilah kepolisian dalam Undang-undang Polri tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang kepolisian secara atributif dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang isinya, bahwa *“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang mengayomi, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”*.

Maksud dari pada wewenang atributif disini ialah wewenang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain wewenang kepolisian itu sendiri yang mana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, wewenang kepolisian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, wewenang yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan lain-lain.

Tugas pokok Kepolisian Negara republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga yakni : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian tugas pokok polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang dilaksanakan tersebut melalui upaya preventif, preemtif dan represif.

Didalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tenteram tidak terganggu segala aktivitasnya. Faktor-faktor yang dihadapi pada tataran preventif ini secara teoritis dan teknis kepolisian, mencegah adanya Faktor Korelasi Kriminogen (FKK) tidak berkembang menjadi Police Hazard (PH) dan muncul sebagai ancaman Faktual

(AF). Sehingga dapat diformulasikan apabila niat dan kesempatan bertemu, maka akan terjadi kriminalitas atau kejahatan ($n+k=c$), oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau tindak kriminalitas. Tindakan preventif ini biasanya dilakukan melalui cara penyuluhan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patrol polisi dan lain-lain sebagai tehnik dasar kepolisian.

Tugas-tugas dibidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang penegakan peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian.

3. Konsep Pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).

Langkah-langkah preventif tersebut yang dimana meliputi:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat.

4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan dalam crime prevention yaitu:

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan. Cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (the first crime). Cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (prevention).

4. Konsep Pencurian

Dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri. Pencurian terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil), objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Setiap perbuatan manusia mempunyai sebab yang merupakan faktor pendorong di lakukannya kejahatan tersebut. Pengkajian terhadap sebab timbulnya kejahatan merupakan salah satu bagian yang sangat mendapat perhatian bagi penegak hukum, khususnya Polri dalam melaksanakan tugasnya. Terdapat banyaknya faktor sebagai penyebab terjadinya peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh manusia.

Secara faktor kriminogen pencurian adalah masalah sosial (ekonomis, pengangguran), kebijakan paling utama adalah penanganan masalah sosial tersebut terlebih dahulu bukan kebijakan hukum pidana, apalagi kebijakan tindakan basmi ala premanisme tersebut.

Dalam hal ini maka kebijakan integral yang diambil harus melibatkan pemerintah daerah untuk dapat mendistribusikan hasil-hasil pembangunan secara pantas dan adil bagi masyarakat untuk membantu mengatasi masalah sosial yang dihadapi.

Hal ini pernah menjadi resolusi PBB Ke-VI tahun 1980 mengenai *crime trends an crime prevention strategies(Tindak kejahatan dan strategi penanggulangan kejahatan)* yang meminta perhatian semua negara di dunia untuk mengambil tindakan guna menghapus kondisi sosial yang telah menurunkan martabat kemanusiaan. Selain itu juga menjadi penyebab utama dari pencurian seperti ketimpangan sosial, diskriminasi, standar hidup yang rendah (kemiskinan), pengangguran dan buta huruf (kebodohan). (Leden Marpaung, 2008:208).

Adapun dasar hukum atau pasal yang mengatur tindak pidana pencurian sebagai berikut:

- a. Pasal 365 KUHP (Pencurian dengan kekerasan) yaitu kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang, kejahatan ini biasanya terjadi pada kasus perampokan pada pengemudi kendaraan.
- b. Pasal 363 KUHP (Pencurian dengan pemberatan), pencurian kendaraan bermotor dengan jalan membongkar, merusak, memanjat yang dilakukan pada malam hari di rumah tertutup atau masuk rumah yang memiliki halaman dan ada batasnya.
- c. Pasal 368 KUHP (Perampasan) yaitu apabila pelaku kejahatan memaksa pemilik kendaraan bermotor atau sopir untuk menyerahkan kendaraan tersebut.
- d. Pasal 378 KUHP (Penipuan) yaitu apabila pelaku kejahatan berpura-pura sebagai pedagang kendaraan bermotor atau perantara, kemudian membawa lari kendaraan tersebut.
- e. Pasal 372 KUHP (Penggelapan) yaitu kejahatan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang disertai atau dipercayai mengurus kendaraan bermotor seperti pegawai bengkel, sopir yang kemudian menjual atau menggadaikan kendaraan tersebut.
- f. Pasal 263 KUHP (Pemalsuan) yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku setelah kendaraan bermotor curian ada di tangan mereka; kejahatan itu meliputi; Pemalsuan plat nomor polisi dan pemalsuan STNK dan surat-surat lain seperti BPKB, surat tand uji kendaraan, Blangko tilang, surat model tiga tanda tangan dan kwitansi.
- g. Pasal 480 dan pasal 481 KUHP (Penadahan) yaitu kejahatan ini biasanya terjadi setelah kendaraan bermotor curian sudah dilindungi oleh surat-surat palsu dijual pada pihak ketiga (pembeli langsung atau pemesan) dalam hal ini dikenakan pasal

480 KUHP, sedangkan bila pihak ketiga ini pekerjaannya memang perantara penjualan kendaraan bermotor curian, maka dikenakan pasal 480.

5. Konsep Kendaraan Bermotor

Pengertian kendaraan bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah: “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.”

Dari pengertian kendaraan bermotor di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di atas rel seperti kereta api.

Mengingat pentingnya kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari, maka pabrik kendaraan bermotor semakin berkembang pesat khususnya setelah perang dunia kedua. Hal ini ditandai dengan tahap motorisasi di segala bidang. Kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi atau sebagai alat pengangkutan memegang peranan penting dalam menentukan kemajuan perekonomian suatu bangsa. Jepang misalnya, negara tersebut adalah salah satu negara maju di dunia berkat kemajuan ilmu dan teknologinya termasuk di bidang produsen kendaraan bermotor, selain itu kendaraan bermotor di Indonesia merupakan lambang status sosial di masyarakat.

Sebagai wujud nyata dari keberhasilan pembangunan, masyarakat di Indonesia semakin hari semakin banyak yang memiliki kendaraan bermotor, akan tetapi di lain pihak pula ada sebagian besar golongan masyarakat yang tidak mampu untuk

menikmati hasil kemajuan teknologi ini. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat, perbedaan semacam ini dapat mengakibatkan terjadinya berbagai macam kejahatan diantaranya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan ini adalah termasuk kejahatan terhadap harta benda (crime against property) yang menimbulkan kerugian.

Kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan Masalah pencurian dan ketertiban masyarakat. Kejahatan curanmor sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP tidak hanya terkait dengan pasal pencurian saja dalam KUHP. Kejahatan curanmor juga memiliki keterikatan dengan pasal tindak pidana penadahan.

Pasal KUHP yang mengatur tentang kejahatan curanmor beserta pasal yang memiliki keterikatan dengan kejahatan curanmor: disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri.

Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor dan kendaraan bermotor roda empat yaitu mobil pribadi.

Apabila dikaitkan dengan unsur pasal 362, 363, 365 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum.

6. Konsep Sepeda Motor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari Sepeda /se·pe·da/ /sepéda/ n adalah kendaraan beroda dua atau tiga, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya; kereta angin; sedangkan arti Motor adalah sepeda besar yang dijalankan dengan motor. Jadi sepeda motor adalah kendaraan roda dua yang dijalankan atau digerakkan oleh mesin atau motor.

Sepeda motor merupakan pengembangan dari sepeda konvensional yang lebih dahulu ditemukan. Pada tahun 1868, Michaux ex Cie, suatu perusahaan pertama di dunia yang memproduksi sepeda dalam skala besar, mulai mengembangkan mesin uap sebagai tenaga penggerak sepeda. Namun usaha tersebut masih belum berhasil dan kemudian dilanjutkan oleh Edward Butler, seorang penemu asal Inggris. Butler membuat kendaraan roda tiga dengan suatu motor melalui pembakaran dalam. Sejak penemuan tersebut, semakin banyak dilakukan percobaan untuk membuat motor dan mobil. Salah satunya dilakukan oleh Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach dari Jerman.

Kedua penemu tersebut bertemu ketika bekerja bersama di Deutz-AG-Gasmotorenfabrik, produsen mesin stasioner terbesar pada tahun 1872. Pemilik Deutz-AG-Gasmotorenfabrik yang bernama Nikolaus Otto berhasil membuat mesin empat langkah atau yang disebut juga mesin empat tak dan penemuan tersebut dipatenkan pada tahun 1877.

Walaupun mesin empat tak tersebut masih terlalu sederhana dan kurang efisien, namun mesin tersebut diharapkan dapat menggantikan mesin uap. Pada tahun 1880, Daimler dan Maybach dipecat dari perusahaan tersebut dan keduanya

mendirikan sebuah bengkel di Suttgart. Pada tahun 1885, keduanya menciptakan karburator untuk mencampur bensin dan udara sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar mesin empat tak ciptaan Otto. Mereka mengembangkan mesin empat tak tersebut menjadi silinder 100 cc dan meletakkan mesin tersebut pada sebuah sepeda kayu. Sepeda kayu bermesin tersebut disebut sebagai Reitwagen ("riding car") dan menjadi sepeda motor pertama di dunia.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dari topik penelitian penulis mengenai pencegahan pencurian kendaraan bermotor.

1. Kajian Teuku Raja Meugat Samboja tahun 2008, Tinjauan Kriminologi Terhadap pencurian sepeda motor di lingkungan Universitas Islam Riau.

HASIL PENELITIAN

Faktor-faktor penyebab pencurian sepeda motor di lingkungan Universitas Islam Riau oleh factor lingkungan kampus Universitas Islam Riau seperti sistem pemarkiran yang tidak teratur yang dilakukan oleh mahasiswa serta peminjaman sepeda motor terhadap teman-teman kos yang baru di kenalnya serta keamanan kampus yang belum memadai/maksimal karna kurangnya tenaga satpam atau security dan juga kendaraan yang tidak melengkapi pengamanan kunci ganda sehingga faktor-faktor inilah yang berpeluang bagi pelaku untuk melakukan aksi kejahatan pencuriannya.

Penanggulangan yang dilakukan oleh kampus Universitas Islam Riau dengan cara menghapus sebab-sebab maupun kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan seperti lebih meningkatkan sistem keamanan serta pemberitahuan pada

baliho atau pamflet di parkir tersebut, juga menghimbau kepada mahasiswa untuk menggunakan kunci ganda pada sistem pengamanannya sehingga pelaku tidak mempunyai peluang dalam melancarkan aksi-aksinya yang akan dilakukannya tersebut.

2. Kajian Verawati tahun 2012 Upaya Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kasus Premanisme.

HASIL PENELITIAN

Upaya yang dilakukan kepolisian Sektor kota Pekanbaru adalah model SARA yaitu, *scanning, analysis, response, asassment*. Pada tahap *scanning* polisi mengidentifikasi tentang kekuatan permasalahan kelompok premanisme sangat kuat dan terdiri dari banyak kelompok serta rata-rata dalam melakukan modus dan operandi secara bersama-sama, *analysis* merupakan analisa masalah dalam hal ini setelah diketahui permasalahan kelompok premanisme yang banyak meresahkan masyarakat belum efektif dilakukan, *response* merupakan tindak lanjut terhadap masalah dalam hal ini tindakan nyata dari pihak kepolisian belum berhasil, pada tahap *asassment* yaitu penilaian dalam tahap ini merupakan tahap penyelesaian masalah, hambatan kepolisian sector Pekanbaru diantaranya: kurang kerja sama masyarakat setempat dalam penanganan kasus pemanisme dan dalam hal ini masih ada masyarakat yang tidak mau melapor.

C. Landasan Teori

Mengikuti pendapat *Brantingham* dan *Faust, Kaiser Graham, Jhon*, kemudian menganjurkan pembagian strategi yang utama kedalam tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan kejahatan umum: (a) pencegahan primer, (b) pencegahan sekunder (c) pencegahan tertier.

a. Pencegahan Primer


Pencegahan primer di tetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi, dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya untuk usaha mempengaruhi situasi-situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan. Tujuan utama dari pencegahan primer adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat.

b. Pencegahan Sekunder

Hal yang mendasar pada pencegahan sekunder dapat di temui dalam kebijakan umum peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat di tambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemikiran pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut. Peran preventif dari polisi di letakkan dari pencegahan sekunder, begitu pula pengawasan dari media massa, perencanaan perkotaan, serta desain dan konstruksi bangunan asuransi pribadi terhadap pembongkaran, pencurian, dan sebagainya.

c. Pencegahan Tertier

Pencegahan tertier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar dari sanksi-sanksi peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai perbaikan pelanggar serta hukuman penjara. Target utama dari pencegahan tertier adalah orang-orang yang telah melanggar hukum (dalam Dermawan, 1994;12).

D. Tabel. I.2 : Kerangka Pemikiran

E. Konsep Operasional

Menurut Masrial Singaribuan dan Soian Efendi konsep merupakan untuk menggunakan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep memiliki tingkat generalisasi yang berbeda-beda. Semakin dekat konsep pada realita, maka semakin dekat pula konsep itu di ukur (dalam Tarigan, 2014;21)

Untuk menjelaskan konsep teoritis yang telah dicantumkan, serta untuk menjelaskan pengertian pengertiannya dari beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variable maupun indikatornya maka penulis mencoba dalam mengoperasionalkan konsep tersebut supaya dapat mempermudah dalam pemahaman penelitian ini, langkah langkahnya sebagai berikut:

1. Dukturheim, mengatakan kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu bentuk pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan (dalam Sambas, 2010;21).
2. Kepolisian adalah sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang.
3. Strategi adalah Menurut Bussinesdictionary, pengertian strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi untuk masalah.

4. Polsek merupakan, kepolisian sektor yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di suatu wilayah dan juga membina dan melakukan penyelidikan dan ketentraman dalam masyarakat.
5. Curanmor adalah singkatan dari pencurian kendaraan bermotor atau sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk mengambil barang, sebagai atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau